

## PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA NEGARA ASIA TENGGARA BERDASARKAN REGULASI

**Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, Immas Nurhayati**

FH UIKA Bogor

Jl. KH Sholeh Iskandar KM. no 2 bogor tlp. 0251-8316452, Fax 0251-8316452

Email: [srihartinishmh@gmail.com](mailto:srihartinishmh@gmail.com), [rahmatrosyadi@gmail.com](mailto:rahmatrosyadi@gmail.com),  
[Immasnurhayati1@gmail.com](mailto:Immasnurhayati1@gmail.com)

### Abstrak

Transaksi-transaksi perbankan syariah di Asia Tenggara harus berdasarkan prinsip syariah. Indonesia dan Malaysia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Fungsi intermediasi perbankan syariah berperan menghidupkan sektor riil melalui penerimaan dan penyaluran dana. Adanya kesenjangan kualitas dan perbedaan dapat dilihat dari segi regulasi, jumlah dan pertumbuhan kualitas aset keuangan syariah. Indonesia didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Indonesia, regulasi sejak tahun 1992. Malaysia menganut dual level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat Shariah Advisory Council (SAC) pada Bank Central Malaysia (BNM) yang berfungsi dalam fatwa keuangan syaria'ah, Central Banking Act (CBA) 2009, regulasi sejak tahun 1963.

**Kata Kunci** : Perbankan Syariah, Regulasi dan Perkembangan.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara (ASEAN) memiliki variasi masing-masing, negara yang paling cepat berkembang adalah Malaysia. Indonesia juga termasuk yang lagi gencar mengembangkan Perbankan Syariah, dan selanjutnya di Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Filipinan dan Thailand sebagai negara muslim minoritas.<sup>1</sup> Indonesia dan Malaysia menjadi kiblat dan model pengembangan

keuangan syariah di dunia, dengan infrastruktur yang lengkap dan dukungan dari pemerintahnya.<sup>2</sup> Melalui fungsi intermediasi, perbankan berperan menghidupkan sektor riil melalui penyaluran dana pada dunia usaha, baik dengan penyaluran kredit bagi bank konvensional maupun berdasarkan akad pembiayaan oleh perbankan syariah.<sup>3</sup>

Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh negara ASEAN dalam perkembangan perbankan syariah adanya

<sup>1</sup> Ali Rama (2015), *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara*, The Journal of Tauhidinomics Vol.1 No.2, Fakultas Hukum dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 106

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 126

<sup>3</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani (2017), *Perkembangan Transaksi Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol.1 No. 2, Surabaya, hlm. 241

kesenjangan kualitas di masing-masing negara, perbedaan dapat dilihat dari segi regulasi, jumlah dan pertumbuhan kualitas aset keuangan syariah, SDM, Fatwa dan berbagai isu lainnya.<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah Indonesia didukung juga oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif menetapkan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah.<sup>5</sup>

Selain hal-hal yang positif, baik dari segi jenis produk perbankan maupun prinsip operasional serta *rate of return* yang terjadi di Indonesia presentase bagi hasil deposito *mudharabah* bank syariah mencapai kisaran rata-rata 7,46% tahun 2011, sedangkan rata-rata tingkat suku bunga deposito rupiah Bank Umum Konvensional untuk jangka waktu 12 bulan mencapai 6,84%, pada kenyataannya dalam perbankan syariah juga terdapat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan kendala-kendala yang dikawatirkan dapat menghambat laju

perkembangan bank syariah di Indonesia, adapun kendala-kendala tersebut meliputi antara lain dalam bidang sarana (*financial infrastructure*), sumber daya manusia, sosialisasi dan edukasi, permodalan, serta regulasi.<sup>6</sup>

Bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung dengan pranata hukum, dari aspek legalitas hukum nasional, hukum Islam, maupun dukungan peraturan pendukung operasionalnya.<sup>7</sup> Indonesia Bank Syariah baru berdiri pada tahun 1992 yaitu bank muamalat, namun sekarang sudah terdapat 11 bank syariah dan 25 unit usaha syariah yang beroperasi secara penuh. Di Malaysia terdapat 16 bank syariah yg beroperasi secara penuh, dan 10 *Islamic Window bank*. Di Brunei pada tahun 1991 dan pada tahun 2007 ada 2 bank syariah, Singapura pada tahun 2007 baru 1 beroperasi, dan Thailan pada tahun 2002 berdiri 1 bank syariah. Secara waktu dan sistem percepatan bank syariah Indonesia lebih baik dan mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Ali Rama, *Op.Cit*, hlm. 126

<sup>5</sup> Yuli Andriansyah (2009), *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*, *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol III No.2, UII, Yogyakarta, hlm. 181

<sup>6</sup> A.Wangsawidjaja.Z (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, Graedia Pustaka Utama, hlm. 13

<sup>7</sup> Yuli Andriansyah, *Op.Cit*, hlm. 195

<sup>8</sup> Dedi Iskamto (2016), *Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Vol. 1 No. 1, hlm. 3

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan di kedua negara baik Indonesia dan Malaysia tentu membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Sistem tata kelola lembaga keuangan syariah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syariah. Oleh karenanya, perbankan syariah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syariah.<sup>9</sup>

Maka perlu dikaji mengenai bagaimanakah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai negara Asia Tenggara, dan bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan tata kelola kepatuhan terhadap syariah.

Bahwa menghasilkan kajian tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai negara

Asia Tenggara, serta untuk menghasilkan kajian tentang regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan tata kelola kepatuhan terhadap syariah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian perpustakaan atau penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis baik perbankan syariah Indonesia dan perbankan syariah Malaysia, sehingga sangat berhubungan pada perpustakaan, dan akan membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum tertulis dapat dikaji berbagai aspek, diantaranya teori, perbandingan, formalitas dalam kekuatan undang-undang, karena cakupan penelitian hukum normatif ini sangat luas. yang tertera dalam dokumen-dokumen sebagai fakta-fakta atas perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai negara Asia Tenggara serta regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan tata kelola kepatuhan terhadap syariah.

Kekuatannya, adalah perbankan di Indonesia dan Perbankan di Malaysia dalam transaksinya terhadap produk-produk Bank Syariah, antara para pihak yaitu pihak Bank Syariah dan Nasabah

<sup>9</sup> Ali Rama (2015), *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 88

harus berdasarkan Prinsip Syariah. Sesuai dengan Tata Kelola pada dua Negara ini, dalam transaksi perbankan syariah ada pihak yang mengawasinya yaitu pihak yang berwenang sebagaimana regulasi yang mengaturnya. Prinsip Syariah direalisasikan dengan adanya Fatwa, begitupun di Indonesia dan di Malaysia. Tidak hanya beragama Islam bertransaksi pada Bank Syariah baik di Indonesia dan di Malaysia, akan tetapi bagi non muslim juga dapat bertransaksi pada Bank Syariah. Telah terbukti pada kedua Negara tersebut. Jika terjadi permasalahan, diutamakan adalah dengan cara musyawarah.

Kelemahannya, adalah SDM pada Bank Syariah masih belum mencapai tujuan dari perkembangan Perbankan Syariah, baik dalam transaksi atas produk-produk Bank Syariah berdasarkan Prinsip Syariah. Begitupun pihak-pihak yang berada pada Bank Syariah harus mempunyai moral yang baik, sehingga kebijaksanaannya pun akan lahir dengan baik dan menjalankan Al.Qur'an, baik untuk di Negara Indonesia dan di Negara Malaysia.

Metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan objek penelitian sesuai fakta-fakta yang ada yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia tentang regulais yang ditentukan terhadap

perbankan syariah, berusaha untuk mendeskripsikan seluruh keadaan dalam fakta-fakta yang ada tersebut, berdasarkan aspek teori, perbandingan dan formalitas dalam kekuatan undang-undang. Analisis yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yaitu untuk melakukan analisis terhadap deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan seluruhan fakta-fakta yang ada.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Salah satu isu strategis perbankan syariah di Indonesia adalah pertumbuhannya yang berjalan lambat, apabila di bandingkan potensi pangsa pasar yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 4,81% atau kurang dari 5% dengan aset terbesar Rp. 306,23 Triliun per-Juni 2016. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk menjadi pendorong industri keuangan syariah global terbuka lebar, mengingat saat ini Indonesia secara Internasional dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, yakni salah satu diantara 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah, bersama Malaysia, Arab Saudi, Iran, UEA,

Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki dan Bangladesh.<sup>10</sup> Aktivitas perbankan syariah tidak hanya berlandaskan pada kontrak dan peraturan perundang-undangan, namun tunduk pada pedoman dan etika yang diturunkan dari Al-Quran, antara lain kejujuran, dapat dipercaya (amanah), perolehan pendapatan yang tidak berasal dari penipuan atau kecurangan, dan tindakan-tindakan yang tidak patut. Dalam tataran perbankan global, prinsip dan etika yang bersumber pada prinsip syariah tersebut dielaborasi dalam pedoman tentang *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Bank for International Settlement* (BIS) yang juga menjadi acuan bagi perbankan syariah.<sup>11</sup>

Pelaksanaan *shariah governance* pada industri perbankan syariah harus berdasarkan kepada enam prinsip dasar: *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban

organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan *Keenam*, *shariah compliance* yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bahwa keenam prinsip tersebut, merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam implementasi *shariah governance*, sehingga para pengelola bank syariah harus benar-benar merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh *stakeholders*. Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *shariah compliance* yang

<sup>10</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani (2017), *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*, Jurnal Law Justice Vol. 2 No. 2, Fakultas HuKum Universitas Pajajaran, Bandung, hlm. 124

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 125

berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas kesesuaian prinsip syariah pada semua produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat.<sup>13</sup> Pengawasan pada bank syariah terdiri dari dua sistem pengawasan, yakni sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akuntan Publik (termasuk external syariah audit), DSN, dan Stakeholders. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam perusahaan, misalnya *internal auditor*, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, Dewan Komisaris dan lain

sebagainya. Sesuai dengan Surat Edaran bank Indonesia (SEBI) N0.8/19/DPbS tahun 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah.<sup>14</sup>

Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengurus perbankan syariah, maka para manajemen bank mesti mempunyai etika yang baik. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat erat kaitannya dengan moral. Apabila moral mereka baik, maka akan lahir kebijaksanaan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya apabila moral mereka rusak, bank tersebut akan menjadi malapetaka terhadap perekonomian masyarakat.<sup>15</sup>

Saat ini perbankan syariah di Indonesia berjumlah 159 unit terdiri dari Bank Umum Syariah tiga unit, Unit Usaha Syariah dalam bank konvensional 28 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 128 unit. Total jaringan kantor seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 837 unit. Akan tetapi pertumbuhan bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun sangat pesat. Adapun Visi pengembangan perbankan syariah Nasional, visi Bank Indonesia dalam pengembangan Perbankan Syariah

<sup>12</sup> Siti Maria Wardayati, (2011), *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Walisongo, Vol. 19 No. 1, hlm. 18 diakses dari <http://scholar.google.co.id>, tanggal 3 Agustus 2018

<sup>13</sup> Suherman Rasyidi (2016), *Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus Pada PT.BPRS Amanah Sejahtera* adalah Skripsi dari Devika Refgiani), et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No.9, hlm. 760 diakses dari [e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id), tanggal 22 Agustus 2018

<sup>14</sup> *Ibid*, 762

<sup>15</sup> Zainuddin Ali (2008), *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145

Nasional adalah: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat, dan Misi pengembangan perbankan syariah nasional adalah: mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip syariah serta mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

1. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
2. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
3. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
4. Mendesain kerangka “*entry and exit*” perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati (2013), *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 45

Setiap negara memiliki pola yang berbeda dalam upaya melakukan pembaharuan hukum perbankan menuju perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pembaharuan sistem perbankan pada umumnya dilakukan dengan melakukan amandemen atas undang-undang perbankan. Hasil akhirnya dari terbentuknya sistem perbankan yang dilindungi oleh undang-undang ada yang menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu penerapan sistem bunga dan sistem bebas bunga secara bersamaan, ada pula yang langsung menerapkan sistem bebas bunga secara murni.<sup>17</sup>

### **Perkembangan Perbankan Syariah Di Malaysia**

Perkembangan perbankan syariah di Malaysia berawal pada saat pemerintah membentuk Tabungan Haji pada tahun 1963, yang instrumennya bebas bunga. Dalam tansaksinya menggunakan skema *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia (*National Fatawah Committee of Malaysia*). Kebijakan pembentukan bank syariah di Malaysia atas kebijakan pemerintahan Mahathir

<sup>17</sup> Adrian Sutedi (2009), *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 13

Muhammad sebagai perdana menteri saat itu, pada tahun 1983 berdiri Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), menjadi *milestone* perkembangan sistem keuangan syariah di Malaysia, BIMB menawarkan suatu bentuk bisnis perbankan yang sama dengan bank komersial lainnya tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi beberapa tahun kemudian pada tahun 1999 berdiri Bank Muamalat Malaysia Berhard. Dalam rangka meningkat jumlah perbankan syariah, dibentuk skema yaitu Skema Perbankan Tanpa Bunga atau *Interest Free Banking Scheme*. Dalam kebijakannya disebut sebagai Islamic Window, hal ini bahwa bank komersial diberikan peluang untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah di samping layanan konvensional, dalam kebijakan ini Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan *dual banking system*, maksudnya adalah bank syariah dan konvensional hidup berdampingan dalam suatu sistem keuangan nasional. Namun pada prakteknya, skema ini mengharuskan lembaga keuangan untuk memisahkan dana dan aktivitas yang berhubungan dengan transaksi perbankan syariah dipisahkan dengan bisnis perbankan konvensional, tidak boleh terjadi percampuran dana dari kedua jenis transaksi tersebut. Bank komersial yang

berpartisipasi dalam model skema Islamic Window, diantaranya HSBC Bank Malaysia Berhard, OSBC Bank Malaysia Berhard, dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhard.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada tahun 1999 BNM memperkenalkan konsep *subsidiary* perbankan syariah (*Islamic banking subsidiary*) yang membolehkan lembaga keuangan lembaga keuangan yang menerapkan skema Islamic Window untuk mengkonversi dan membentuk bank umum syariah (*full-fledged Islamic Bank*). Pada era ini, sistem perbankan syariah di Malaysia mulai tumbuh subur dan menjadi lebih kompetitif yang kemudian mendorong bank asing masuk ke Malaysia. Pada tahun 2004, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dimana lembaga keuangan asing diberikan izin untuk mendirikan bank asing syariah di Malaysia. Keberadaan bank asing syariah tersebut diatur melalui Islamic Banking Act 1983. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan kondisi persaingan dan untuk meningkatkan kinerja industri perbankan syariah secara keseluruhan. Adapun hasil dari kebijakan liberalisasi sistem ini adalah masuknya lembaga keuangan dari negara Timur Tengah dalam

---

<sup>18</sup> Ali Rama *Op.Cit*, hlm 113



pasar perbankan Malaysia, yaitu Al Rajhi Banking & Investment Corporation, Asia Finance Bank dan Kuwait Finance House (Ruziana dan Norilawati, 2008).<sup>19</sup>


**Tata Kelola Perkembangan Perbankan Syariah Antara Negara Indonesia Dan Malaysia Dalam Struktur Organisasi**

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan syariah di kedua negara tersebut, Indonesia dan Malaysia tentunya membutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Sistem tata lembaga keuangan syaiah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek, dan manajemen perbankan syariah. Oleh karenanya, perbankan syariah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syariah. Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syariah atau bisa disebut dengan istilah *shariah goverance* (SG) bagi lembaga keuangan syariah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep

*hisbah* dalam sejarah masyarakat Islam klasik yang berfungsi sebagai lembaga khusus yang mengawasi penerapan syariah di pasar-pasar muslim masa klasik. Dengan demikian sistem tata kelola syariah merupakan sistem tata kelola yang unik hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syariah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan. Menurut Grais dan Pallegriini, Zulkifli, Hassan dkk, Rama mengatakan tata kelola syariah yang berbeda-beda, disebabkan adanya perbedaan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia sesuai yuridikasinya, diantaranya meliputi regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi dewan pengawas syariah dalam sistem tata kelola syariah bagi lembaga keuangan syariah.<sup>20</sup>

Sebagaimana Struktur Organisasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia


**Gambar 1: Struktur Organisasi Perbankan**



<sup>20</sup> Altekama (2015), *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 88

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 114

**Gambar 2 : Struktur Organisasi  
Perbankan Syariah Malaysia**



Shariah as overarching principle in Islamic finance.<sup>21</sup>

Berdasarkan gambar 1 dan dalam kerangka regulasi, struktur tata kelola syariah bagi perbankan syariah Indonesia menganut 2 (dua) level pengawasan, yaitu pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada level nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada level internal perusahaan. Kedua jenis lembaga pengawas syariah ini disebut dalam UU N0 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI N0 6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan

transaksi di lembaga keuangan syariah (lihat kumpulan Fatwa DSN MUI 2000-2007). Meskipun status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU N0 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada level perusahaan terdapat DPS, tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syariah, adapun proses pengangawasan DPS merupakan hasil kerjasama antara DSN, MUI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan demikian DPS berperan dalam menjembatani hubungan antara BI sebagai organisasi pemerintah dan DSN sebagai organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, indonesia menganut sistem sentralisasi dan standarisasi fatwa keuangan syariah yang level pengawasannya pada industri dilakukan oleh DPS. Hubungan antara DPS dan direksi dalam struktur organisasi perusahaan adalah hubungan koordinasi. DPS dapat memberikan nasehat dan saran kepada direksi terkait pelaksanaan prinsip syariah pada bank.<sup>22</sup>

Berdasarkan gambar 2 dan dalam kerangka regulasi, struktur organisasi sistem tata kelola syariah bagi perbankan

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

syariah di Malaysia juga menganut dua level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat Shariah Advisory Council (SAC) pada Bank Central Malaysia (BNM) yang berfungsi dalam harmonisasi fatwa keuangan syari'ah bagi industri keuangan syari'ah dan pada level mikro terdapat Internal Shariah Committee (SC) yang dibentuk di masing-masing bank syari'ah. Keberadaan SAC di Malaysia berdasarkan pada Central Banking Act (CBA) 2009 yang keanggotaannya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agung kan, setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan Bank Negara Malaysia. Anggota SAC memiliki kompetensi dibidang syari'ah (hukum Islam), perbankan, keuangan, hukum atau disiplin ilmu lain yang terkait. Adapun status hukum dari fatwa yang dikeluarkan oleh SAC adalah bersifat mengikat (*finding*) dan final. Hal ini dikarenakan SAC adalah organisasi pemerintah yang berada dibawah naungan Bank Central Malaysia (BNM). SC melakukan review atas seluruh aktivitas LKS yang hasilnya akan dipublikasikan dalam bentuk laporan Shariah Committee (SC). Secara struktur keorganisasian SC dalam melakukan tugasnya di dukung oleh unit-unit syari'ah yang lain, yang ada dalam organisasi bank syari'ah, yaitu unit audit syari'ah (*shariah audit function*), unit review syariah (*shariah review*

*function*), unit riset syari'ah (*shariah research function*) dan unit manajemen kontrol risiko syari'ah (*shariah risk management control function*).<sup>23</sup>

### **Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia**

Bahwa regulasi atas pengaturan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia, telah ditetapkan beberapa peraturan yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

1. UU N0 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - a. Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Babb V Pasal 32
  - b. Tata Kelola Bank Syariah diatur dalam Bab VI Pasal 43
2. UU N0 10 tahun 1998 tentang Perbank atas Perubahan UU N0 7 tahu 1992 Pasal 6 Penjelasan : menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah, akan tetapi tidak diuraikan secara jelas tentang DPS
3. PBI N0 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Pasal 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 diantaranya menyebutkan :  
 “Bank Syariah Pusat wajib membentuk DPS Pusat, dan mempunyai syarat-syarat anggota DPS dilihat dari integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan mekanisme

<sup>23</sup> *Ibid*

*pengangkatan dan setelah ditetapkan harus menjalankan tugas dan bertanggung jawab”.*

4. PBI N0 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan 51 diantaranya menyebutkan :

Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatannya, tugas dan tanggung jawab DPS, pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS, ketentuan rapat bagi DPS, dan aspek transparansi DPS.

5. PBI N0 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 21, 26, 27, 32 dan 33 diantaranya menyebutkan :

6. Persyaratan, mekanisme pengangkatan anggota DPS, dan rangkap jabatan di DSN dan di bank syariah, serta tugas dan wewenangnya.

7. SEBI N0 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan diantaranya :

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS, tugas dan kewajiban dan tanggungjawab DPS, dan fasilitas yang diterima DPS, ruang lingkup pengawasan DPS, melakukan

pengawasa, melakukan laporan atas kewajiban DPS untuk membuat laporan penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG pada bank syariah, dan sanksi bagi DPS tidak melaksanakan tugasnya SEBI N0 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah. Menentukan Hasil pengawasan DPS harus dilaporkan kepada Bank Syariah

8. Surat Keputusan DSN-MUI N0 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Menentukan syarat-syarat anggota DPS, prosedur pengangkatan dan perangkapan keanggotaan DPS di lembaga keuangan syariah yang lain. Tugas dan fungsi DPS dan kewajiban DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI
9. UU N0 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).<sup>24</sup>

Bahwa regulasi atas pengaturan Perbankan Syariah di Malaysia, telah ditetapkan beberapa pengaturan yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

<sup>24</sup> Peraturan-peraturan Perbankan Syariah di Indonesia

1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013  
*Sec./Pasal* 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 diantaranya menyebutkan :
  - a. Regulasi ini menggabungkan seluruh regulasi yang terkait dengan bisnis keuangan syari'ah yaitu regulasi dan superviisi tentang lembaga keuangan syari'ah, takaful, sistem pembayaran, pasar uang syari'ah dan entitas terkait lainnya
  - b. Komponen syari'ah governance terdiri dari fungsi dan kewajiban dari dewan direksi, direktur dan SC untuk memastikan kesesuaian lembaga terhadap syari'ah, kualifikasi menjadi SC, keberadaan fungsi *internal shariah compliance*
  - c. Kewajiban lembaga keuangan syari'ah untuk membentuk SC
  - d. Persyaratan keanggotaan SC
  - e. Penjelasan tentang kewajiban bagi setiap anggota SC
  - f. Ketentuan tentang pemberhentian keanggotaan SC
  - g. Sejumlah informasi yang harus disediakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk menunjang kinerja SC
2. Central Bank of Malaysia Act (CBA)  
*Sec./Pasal* 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 diantaranya menyebutkan :
  - a. Adanya pernyataan tentang sistem keuangan yang dianut di Malaysia menganut *dual benking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syari'ah
  - b. Pendirian SAC
  - c. Fungsi SAC
  - d. Pengangkatan keanggotaan SAC
  - e. Bank (sentral) menyediakan kesekretariatan untuk menjalankan tugas SAC
  - f. Lembaga keuangan dapat konsultasi dengan SAC terkait dengan bisnis keuangan syari'ah
  - g. Jika terjadi sengketa terkait dengan bisnis keuangan syari'ah maka pengadilan dapat merujuk pada fatwa (*rulings*) yang telah dikeluarkan oleh SAC atau

- dapat konsultasi langsung ke SAC
- h. Kekuatan hukum dari fatwa SAC bersifat mengikat dan final
  - i. Jika terdapat perbedaan “fatwa” antara SAC dan SC maka “fatwa” SAC lebih diutamakan
  - j. Bank Central dapat menerbitkan surat edaran, *guidelines* dan lainnya yang berhubungan
  - k. Promosi Malaysia sebagai “*an internasional Islamic Financial Centre.*”
3. Islamic Banking Act (IBA) 1983. *Sec./* Pasal 13, diantaranya menyebutkan :
    - a. Undang-undang ini mengatur tentang lisensi (pembukuan) dan regulasi bisnis perbankan syariah (*Islamic Banking Business*)
    - b. Bank syari’ah dapat berkonsultasi terkait masalah syari’ah yang berhubungan dengan bisnis perbankan syari’ah dengan SAC
  4. Central Bank of Malaysia Act (CBA) 1958 *Sec./* Pasal 16b diantaranya menyebutkan :
    - a. Bank Central Malaysia dapat membentuk SAC yang berwenang mengeluarkan hukum Islam terkait bisnis perbankan syari’ah
    - b. Kualifikasi untuk menjadi anggota SAC
    - c. Status hukum “fatwa” SAC menjadi rujukan jika terjadi sengketa tentang bisnis perbankan syari’ah. Fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat dan final
    - d. Lembaga keuangan selain bank seperti takaful, asuransi dapat berkonsultasi dengan SAC
    - e. Bank sentral dapat menyediakan sekretariat
  5. Takaful Act (TA) 1984 *Sec./* Pasal 8, 53A diantaranya menyebutkan :
    - a. Takaful dapat melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan syari’ah dengan SAC
    - b. Takaful harus membentuk SAB (*Shariaah Advisory Board*)
  6. Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989 *Sec./* Pasal 124 diantaranya menyebutkan :

- a. Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah dapat melakukan konsultasi dengan SAC terkait dengan urusan syari'ah
  - b. Pembentukan syari'ah committee pada lembaga keuangan syari'ah
7. Shariah Governance Framework (SGF) for Islamic Financial Institutions (IFSs) 2010, diantaranya menyebutkan :
- a. Sebuah *guidelines* tentang kerangka *shariah governance* yang komprehensif bagi perbankan syari'ah dan takaful
  - b. Menjelaskan tentang struktur *shariah governance*, proses dan pengaturan bank syari'ah untuk memastikan kepatuhan terhadap syari'ah
  - c. Memberikan petunjuk (*guidence*) bagi Direktur SC dan manajemen yang berhubungan dengan kewajiban mereka terkait dengan pengawasan dan kepatuhan syari'ah
  - d. Penjelasan tentang fungsi (bidang) *shariah review*, *shariah audit*, *shariah risk management* dan *shariah*
- research pada keuangan syari'ah
  - e. Fit dan proper kriteria keanggotaan SC meliputi proses pengajuan, prosedur, pengunduran dan pemecatan, kualifikasi dan diskualifikasi
  - f. Kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas SC
  - g. Standar operasional pelaksanaan tugas SC
  - h. Bentuk laporan hasil pengawasan SC
8. Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions 2004 diantaranya menyebutkan :
- a. Menjelaskan tentang aturan, regulasi dan prosedur pembentukan SC pada lembaga keuangan syari'ah termasuk didalamnya tentang kualifikasi, komposisi, diskualifikasi, pengunduran dan pemberhentian, pembatasan SC
  - b. Mendefinisikan tentang peran, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab SC
  - c. Menjelaskan tentang hubungan antara SC dan SAC.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Peraturan-Peraturan Perbankan Syariah di Malaysia

Sesuai dengan pendekatan, faktor iman, ibadah dan akhlak merupakan perkara penting dalam pembentukan individu yang beriman dan seterusnya mampu melahirkan satu unit binaan yang layak menjadi terus tumbuh masyarakat yang kukuh dan teguh.<sup>26</sup> hal ini diperlukan dalam proses perbankan syariah di Malaysia. Teori ekonomi merupakan pemahaman yang menyeluruh berajaskan dua unsur utama yaitu pendapatan dan pengagihan, setiap satunya mempunyai pandangan tersendiri serta turut melengkapkan yang satu lagi. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa memang wujud tiga teori yaitu pendapatan, pengagihan, wang. Hasil ketiga teori ini akan terbentuk teori ekonomi.<sup>27</sup> Dengan demikian, bank-bank dalam masyarakat kapitalis, melalui skip pembiayaanya kepada beberapa projek melalui neraca dan jumlah simpanan, sering sekali membawa manfaat dan juga pada masa akan mengakibatkan bencana. Sistem Islam sangat memberi tumpuan kepada masalah mengelakkan bahaya dan menarik

beberapa faedah dan manfaat, serta meneruskannya. Oleh sebab itulah, sistem Islam membolehkan urusan saling bersyarikat atau berkongsi ataupun berkongsi modal (mudharaba), yaitu sistem yang disebut sebagai The Islamic Alternative.<sup>28</sup>

#### *Money Management (Mudaraba)*

*“Is the made, the RF financial institution is self can act as amoney manager through is investment banting and finance company. The RF Financial Institution can also delegate that function, as a trusted and appointed representative through a valid proxy, to other money managers The management (mudaraba) contract would define the responsibility of the RF bank in its capacity asa money manager (mudharib) or as an agent of the chent wakeel, which means arepresentative with discretionary an thority to find money manager (s) who will meet the client’s defined investment objective, investment time horizon and the risk tolerance.”*<sup>29</sup>

“Lembaga keuangan RF sendiri dapat bertindak sebagai manajer uang

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Mun'in Al-Jammal (2000), *Ekonomi Islam*, Ensiklopedia Jilid.1, Dewan Bahasa Dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS, Selarong Darul Ehsan, Malaysia, hlm. 3

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>29</sup> Yahia Abdul- Rahman (2010), *The Art Of Islamic (Banking) And Finance- Toolsand Techniquis For Community- Based Banking*, Canada, Jhone Wiley & Sons, Inc, hlm.58



melalui investasi perbankan dan perusahaan keuangan. Lembaga keuangan RF juga dapat mendelegasikan fungsi tersebut sebagai perwakilan yang terpercaya dan ditunjuk melalui proxy yang valid, kepada manajer uang lainnya. Kontrak manajemen (mudaraba) akan menetapkan tanggung jawab bank RF dalam kepastiannya sebagai manajer uang (mudharib) atau sebagai agen *chent wakeel*, yang berarti perwakilan dengan wewenang diskresi untuk mencari menejer uang yang akan memenuhi tujuan investasi yang ditetapkan klien, horizon waktu investasi dan toleransi risiko.”

Manajer uang dalam hal ini harus terpercaya, karena sebagai perwakilan.

Menurut Agama Islam bahwa orang yang menyimpan wang dalam Bank Islam, pasti ada manajer uangnya, sehingga haram mengambil bunga dari Bank Islam itu, karena bunga atau *interest* adalah ia riba, dan riba adalah haram menurut *Al-Qur'an* dan Hadis, dan Fatwa-fatwa Ulama zaman dahulu dan zaman sekarang.<sup>30</sup>

Makna riba telah disebutkan dalam kitab yang bermakna Akhlak

dan muamalat dalam Islam, huraiannya seperti berikut : Al-Riba mengikut pengertian *lafziah* atau *harfiahnya* ialah suatu tambahan atau lebih yang melebihi dari jumlah pinjaman asal, dan riba juga setarap dengan berbagai bentuk faedah yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, riba adalah salah satu muamalat yang diharamkan dalam syariat Islam. Islam tidak membenarkan orang kaya bertambah kaya tanpa sebarang usaha atau pekerjaan yang membina, dan Islam juga tidak membolehkan orang miskin menjadi lebih miskin dari pada keadaan, karena keadaan seperti itu boleh membawa akibat timbulnya kepincangan dan pertumpahan darah dalam masyarakat, dan juga boleh menjelaskan perseimbangan keadaan hidup masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Amalan ribanya boleh memberangsangkan para pengamalnya agar suka bersifat malas dan boleh pula mencetuskan keganasan untuk merokakkan masyarakat, dan mendorong umat manusia menjadi korban rasa cinta diri dan tamak haloba.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Fatwa Mufti Kerajaan Isu-Isu Kewangan-Himpunan 1962-1999 Negara Brunei Darussalam, (2000), MR Print Sdn. Bhd. Malaysia, hlm. 376

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Mu'in Aljammal ( ), Ekonomi Islam, Ensiklopedia, Jilid 2, Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Helang Selangon Darul Ehsan, Malaysia, hlm. 411

Dalam penelitian ini, memperhatikan adanya teori perbandingan, maksud dari teori perbandingan adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, dengan memberikan penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>32</sup>

Konsep perbankan Islam di Malaysia pada awal tahun 80-an dengan tujuan yang mulia yaitu untuk membantu umat Islam dengan memberikan sistem yang lebih baik dibandingkan tabungan haji, selanjutnya Bank Negara Malaysia (BNM) memperkenalkan suatu skema “Skema Perbankan Tanpa Bunga” (*Interest Free banking scheme*). Dalam kebijakan sering disebut sebagai “*Islami Window*” yang mana berdampak pada diizinkan bank komersial, bank dagang atau perusahaan keuangan untuk menawarkan produk dan layanan

perbankan syariah. Hal ini sangat sukses karena lebih banyak masyarakat muslim maupun non muslim yang berpartisipasi dalam perbankan syariah, yang selanjutnya menghilangkan persepsi bahwa perbankan Islam hanya untuk masyarakat beragama Islam. Diantaranya bank komersial yang menerapkan Islam Window adalah HSBC Bank Malaysia Berhard, OCBC Bank Malaysia Berhard, dan Standard Chartered Bank Malaysia Berhard.<sup>33</sup>

Sistem Bank Syariah di Malaysia

Memahami dulu definisi Bank, Bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan kelebihan dana nasabah kemudian menyalurkan ke nasabah yang membutuhkannya. Bank Syariah operasionalnya, tidak kberdasarkan dari bunga, akan tetapi dari laba yang didapatkan dari usaha dengan peminjam yang sebagian diberikan kepada deposesn, tapi menggunakan laba.

Bank Central Act tahun 2009 memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai Dewan Penasihat

<sup>32</sup> Sunarjati Hartono (1988), *Kapita Selektia Perbandingan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 54

<sup>33</sup> Muhammad Ghozali, Muhamad Ulul Azmin & Wahyu Nugroho (2019), *Fallah Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Darussalam Gontor, hlm. 48, diakses dari [ejournal.umm.ac.id](http://ejournal.umm.ac.id) tanggal 24 Juni 2020

Shariah Nasional sebagai otoritas tertinggi dan pusat untuk segala masalah dan pertanyaan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dan juga pengadilan hukum. Berdasarkan BCA 2009, keputusan apapun yang dibuat Dewan Penasihat Tertinggi Nasional yang mengikat lembaga keuangan syariah, pengadilan dan arbiter.<sup>34</sup>

Perkembangan yang lebih baru oleh Bank Central Malaysia yaitu melayani perbaikan tata kelola (kerangka kerja) syariah lembaga keuangan syariah (*Islamic Financeal Institution*) di Malaysia. Di bawah kerangka ini merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab IFI dalam membangun tata kelola syariah yang sehat dan kuat. Ini bertujuan untuk meningkatkan peran Dewan Direksi, Dewan Penasihat Syariah, dan Manajemen dalam kaitannya mengenai permasalahan syariah, termasuk meningkatkan organ/kunci yang relevan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan penelitian syariah.<sup>35</sup>

Salah satu momentum penting upaya menguatkan sekaligus harmonisasi aspek regulasi sistem

keuangan syariah di Malaysia adalah dikeluarkannya undang-undang yang baru yang bernama Islamic Financial Services (IFSA) Act pada tahun 2013 dan Financial Services Act di tahun yang sama. Kedua UU ini mengganti BAFIA 1989, IBA 1983 dan Taaful Act 1984. Aturan ini menempatkan pemberian mandat kepada BNM untuk memberlakukan kebijakan yang *fair*, bertanggung jawab dan profesional kepada para pelaku lembaga keuangan.<sup>36</sup>

Dalam proses litigasi terhadap sengketa perbankan syariah di Malaysia melalui Pengadilan Umum, yuridiksi penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam jatuh pada pengadilan sipil atau pengadilan umum atau *civil court*. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini dapat terjadi. Jelas dipahami bahwa bisnis keuangan Islam adalah transaksi bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip muamalah, mengapa penyelesaian sengketanya harus dilakukan di pengadilan umum, dimana hukum yang dipakai dalam pengadilan sipil atau umum adalah

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 49

hukum *common law* warisan dari kolonial Inggris.<sup>37</sup>

Bahwa Malaysia yang sudah dikenal secara luas termasuk salah satu diantara sekian banyak negara yang menganut sistem hukum *common law*, atau hukum atas dasar kebiasaan. Salah satu ciri hukum dari sistem hukum ini adalah adanya hukum berdasarkan preseden, artinya bahwa putusan pengadilan dalam suatu kasus, akan menjadi referensi sekaligus aturan mengikat bagi semua putusan pengadilan berikutnya terkait dengan masalah tersebut (*the doctrine of binding precedence*), sehingga bukan menjadi kewenangan *Mahkamah Syariah*.<sup>38</sup>

#### D. PENUTUP

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki peluang dan model pengembangan perbankan syariah, karena baik Indonesia dan Malaysia memiliki reputasi yang cukup baik dengan lembaga pembiayaan atau Islamic bank artinya financier, sebagai penyandang dana. Akan tetapi

masih ada kelemahannya yaitu dalam transaksi perbankan syariahnya, masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip syariah, seperti sistem ribawi, karena masih rendah SDM terhadap prinsip syariah, akan tetapi Malaysia dalam tataran global, dan sukses dalam perkembangan *market share* mencapai diantara 24 % selama 30 tahun. Sedangkan Indonesia adalah sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, pangsa pasarnya di bawah 5% dalam minat ekonomi syariah, dan semakin semarak dengan tujuan untuk mencapai peningkatan *market share*nya dimasa akan datang. Atas pelanggaran, diakibatkan adanya sengketa ekonomi syariah, jika di Indonesia penyelesaian bisa diselesaikan secara musyawarah, dan jika diselesaikan melalui litigasi yang berwenang adalah Pengadilan Agama sesuai regulasinya, akan tetapi jika di Malaysia bisa diselesaikan secara musyawarah, dan jika diselesaikan melalui litigasi yang berwenang adalah pengadilan umum, kalau di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi jika di Malaysia tidak berdasarkan prinsip syariah, walaupun Malaysia mempunyai Mahkamah Syariah.

Perkembangan regulasi dan tata kelola berdasarkan prinsip syariah, baik negara Indonesia dan Malaysia memiliki pengelolaan yang berdasarkan syariah,

<sup>37</sup> Agus Triyanto & Rusni Hassan (2008), *Penyelesaian Sengketa Bisnis Keuangan Islam Melalui Pengadilan di Malaysia Dan Relevansinya Dengan Indonesia*, Jurnal Hukum.15 No.2, hlm. 210, UII Yogyakarta, Hlm 210, diakses <https://media.neliti.com/tanggal> 24 juni 2020

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 211

yang dituangkan dalam fatwa jika di Indonesia fatwa tersebut ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pelaksana dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga tersebut di luar dari pemerintahan Indonesia. Akan tetapi jika di Malaysia fatwa ditetapkan oleh Shariah Committee (SC) ada di dalam pemerintah. Baik Indonesia dan Malaysia dalam tata kelola perbankan syariah di setiap Bank Syariah diwajibkan adanya pengawasan dalam pengelolaannya. Dan mempunyai regulasi yang berbeda sesuai yurisdiksi, diantaranya meliputi : regulasi, struktur organisasi, proses dan dewan pengawasa dalam pengelolaan Perbankan Syariah. Jika terjadi pelanggaran terhadap fatwa berdasarkan prinsip syariah dalam pengelolaannya, baik Indonesia dan Malaysia, penyelesaian bisa dilakukan melalui Pengadilan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja.Z (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Graedia Pustaka Utama
- Adrian Sutedi (2009), *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neni Sri Imaniyati (2013), *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju
- Sunarjati Hartono (1988), *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Yahia Abdul- Rahman (2010), *The Art Of Islamic (Banking) And Finance- Toolsand Techniquis For Community- Based Banking*, Canada, Jhone Wiley & Sons, Inc
- Zainuddin Ali (2008), *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Abdul Mun'in Al-Jammal (2000), *Ekonomi Islam*, Ensiklopedia, Jilid 1, Dewan Bahasa Dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS, Selarong Darul Ehson, Malaysia.
- Muhammad Abdul Mun'in Aljammal ( ), *Ekonomi Islam*, Ensiklopedia, Jilid 2, Dewan Bahasa Dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS, Apang/Hulu Helang Selarong Darul Ehson, Malaysia.
- Fatwa Mufti Kerajaan Isu-Isu Kewenangan Himpunan Tahun 1962-1999 Negara Brunei Darussalam (2000), MR Print Sdn Bhd, Malaysia.
- Ali Rahma (2015), *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara*, The Journal of Tauhidinomics Vol.1

- No.2, Fakultas Hukum dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ali Rahma (2015), *Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8 No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Dedi Iskanto (2016), *Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.1 No.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang.
- Lastuti Abbakar dan Tri Handayani (2017), *Percepatan Pertumbuhan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*, Jurnal Law Justice Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani (2017), *Perkembangan Transaksi Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol.1 No. 2, Surabaya
- Yuli Andriansyah (2009), *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*, La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol III No.2, UII, Yogyakarta
- Agus Triyanto & Rusni Hassan (2008), *Penyelesaian Sengketa Bisnis Keuangan Islam Melalui Pengadilan di Malaysia Dan Relevansinya Dengan Indonesia*, Jurnal Hukum. Vol.15 No.2, UII Yogyakarta, diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 24 juni 2020
- Muhammad Ghozali, Muhamad Ulul Azmin & Wahyu Nugroho (2019), *Fallah Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Darussalam Gontor,, diakses dari [ejournal.umm.ac.id](http://ejournal.umm.ac.id), pada tanggal 24 Juni 2020.
- Siti Maria Wardayati, (2011), *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Walisongo, Vol. 19 No. 1, diakses dari <http://scholar.google.co.id>, tanggal 3 Agustus 2018

- Suherman Rasyidi (2016), *Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus Pada PT.BPRS Amanah Sejahtera* adalah Skripsi dari Devika Refgiani), et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No.9, hlm. 760 diakses dari e-journal.unair.ac.id, tanggal 22 Agustus 2018
- Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Atas Perubahan Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992
- Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang N). 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia N0. 6/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia N0.11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia N0.11/3/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran BI N).7/19/DpbS/2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah Dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia N0.8/19/Dpbs/2006 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi DPS
- Surat Keputusan DSN-MUI N0.03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Islamic Finance Service Act (IFSA) 2013
- Central Bank of Malaysia Act (CBA) Islamic Banking Act(IBA)
- Central Bank Of Malaysia Act (CBA) 11958
- Banking and Financial Institution Act (BAFIA) 1989
- Takaful Act 1984
- Shariah Governance Framework (SGF) for Islamic Financial Institutions (IFSs) 2010
- Guedelines on the Governance of Shariah Coommittee for the Islamic Financial INSTITUTIONS 2004

